

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ATAS TANAH BENGKOK  
DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN PROYEK JALAN TOL  
SERANG-PANIMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:  
28/PID.SUS-TPK/2023/PN.SRG)**

Siti Nurhaliza<sup>1</sup>, Asnawi<sup>2</sup>, Ayang Fristia Maulana<sup>3</sup>  
[sitinurhalizaa382@gmail.com](mailto:sitinurhalizaa382@gmail.com)<sup>1</sup>, [rgasnawi@gmail.com](mailto:rgasnawi@gmail.com)<sup>2</sup>, [fristia.maulana@gmail.com](mailto:fristia.maulana@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Bina Bangsa

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Suatu penyalahgunaan wewenang yang perumusannya selama ini masih lemah sehingga menimbulkan multi interpretasi dengan unsur melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana penyalahgunaan secara yuridis terhadap tindak pidana korupsi tanah bengkok dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana korupsi berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Hasil Penelitian ini secara yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi aset desa belum optimal dalam memberikan pencegahan terhadap para pejabat yang memiliki kewenangan sehingga marak terjadi tindak pidana korupsi masih terus berulang. Penelitian ini menyimpulkan salah satu kekayaan desa adalah perlindungan yuridis terhadap sistem pengolahan tanah kas desa. Pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam kasus pidana korupsi memenuhi unsur-unsur: menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan kesempatan, merugikan keuangan negara.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan, Aset Desa.

**ABSTRACT**

*Corruption is one of certain serious, organized crimes that has created serious problems and threats, as it could jeopardize the stability and security of the country. An abuse of authority whose formulation has always been weak, leading to multiple interpretations with elements against the law as a criminal offence of corruption regulated in Act No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 on the Suppression of Criminal Acts of Corruption. In this study the problem is investigated is how the abuse of the criminal offence of corruption curved land and how the basis of the judge's consideration in settling a case. The purpose of this study is to find out the jurisprudential review of corruption crimes under the RI Law No. 20 of 2001 on Punishment of Corruption and to know the basis of judges' consideration in resolving a corruption criminal case. The results of this study are that the jurisprudential regulation of the laws relating to the crime of corruption of village assets is not optimal in providing prevention against officials with authority so that the scourge of the corruption crime continues to recur. This research concludes that one of the riches of the village is the protection of the jurisdiction against the country's cash land processing system. Article 3 of Act No. 20 of 2001 Jo and Law No. 6 of 2014 on the village. The judge's consideration of convicting the accused in a corruption criminal case meets the following elements: self-benefit,*

*abuse of authority of opportunity, damage to the state's finances.*

**Keywords:** *Punishment Of Corruption, Abuse Of Authority, Village Assets.*

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan fenomena yang patut mendapat perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Saat ini kasus korupsi telah terjadi hampir di semua tingkat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun pada tingkat tataran pemerintah paling bawah yaitu desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, namun tidak membuahkan hasil. Dengan diberikannya kewenangan Kepala Desa untuk mengelola aset desa tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan aset desa tersebut oleh aparat pemerintah desa. Keberadaan desa diakui secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah pemerintahan seperti Kepala Desa merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Tambakbaya Kabupaten Lebak, Mantan Kepala Desa tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan modus merubah dokumen kepemilikan tanah kas desa yang sebelumnya tanah tersebut sebagai aset desa, kemudian dirubah dokumen kepemilikannya seolah-olah bahwa aset desa yang berupa tanah tersebut miliknya, perubahan tersebut dilakukan karena adanya proyek pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang. Menjual tanah bengkok (tanah kas desa) sebagai aset desa tidak serta merta dapat dilaksanakan, sebelum penjualan dilaksanakan terlebih dahulu harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Karena jika hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka menjadi tindak pidana korupsi. Menjual aset desa tanpa melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara merupakan tindak pidana Korupsi. Dalam hal ini tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tambakbaya Kabupaten Lebak adalah dengan modus menjual aset desa berupa tanah bengkok. Mantan Kepala Desa Tambakbaya tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangannya menjual tanah kas desa sebagai aset desa kepada pihak Tol Serang-Panimbang. Ketika itu, terbit keputusan gubernur tentang penetapan lokasi Jalan Tol Serang-Panimbang. Lahan milik Desa Tambakbaya menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang seksi II. Mengetahui adanya penetapan lokasi tersebut, Kepala Desa Tambakbaya, kemudian mengubah aset desa menjadi miliknya agar mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak pembebasan lahan jalan Tol Serang-Panimbang. Kepala Desa Tambakbaya, kemudian menerbitkan beberapa dokumen berupa surat tidak sengketa dan surat keterangan tanah bekas milik adat. Akhirnya, proses pembayaran dilakukan dan dipergunakan terdakwa untuk membeli mobil merek Nissan Juke warna putih dan motor merek Kawasaki W175. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Desa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya dalam pengelolaan tanah kas desa merupakan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan atas Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa)

Dalam Konteks Pembangunan Proyek Jalan Tol Serang- Panimbang (Studi kasus Putusan PN Serang Nomor: 28/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Srg).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang datanya bersumber langsung dari masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait skripsi ini, menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mengkaji terkait norma hukum, aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan bahan kepustakaan hukum lainnya untuk mencari solusi dari peristiwa hukum yang sedang dilakukan penelitian. Maka dari itu penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif menggunakan studi kepustakaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Objek kajian dari penelitian hukum normatif ialah fokus pada sistem norma hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Dengan menganalisa suatu peristiwa hukum tersebut, serta menentukan apakah peristiwa hukum tersebut sudah benar atau belum dan seharusnya bagaimana peristiwa hukum tersebut. Oleh karenanya suatu penelitian diawali dengan mencari suatu peristiwa yang terjadi dan kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa hukum tersebut dikaitkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang mencakup:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mengikat peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai Tindak Pidana Korupsi. Diantaranya ialah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli di bidang hukum, serta komentar dari pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg yang diteliti.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dalam penulisan skripsi ini Peneliti dalam penelitiannya menggunakan Data Sekunder. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Terkait Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini adalah merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Terkait Adanya Tindak Pidana Korupsi Atas Tanah Bengkulu Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg)

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adapun ancaman pidananya seperti yang terdapat pada Pasal 2 terkait dengan kerugian Negara yakni sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Adapun penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi yang Penulis teliti yakni Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan kewenangan Oleh Kepala Desa berdasarkan Putusan Pengadilan serang Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg sebagai berikut :

- A. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- B. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- C. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-I-6/M.6.14/Ft.1/07/2023 hari Rabu tanggal 29 November 2023. yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YULI ACHMAD ALBERT Bin (Alm) MUHAIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan serta penahanan dan membayar denda senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai Rp.591.360.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2023 yang pada

pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Achmad Albert Bin (Alm) Muhaimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Yuli Achmad Albert dari seluruh Dakwaan (vrijspraak), setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Memerintahkan saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan nama baik harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk Nissan Juke warna Putih dengan No.Pol: A-1844-BA dengan nomor rangka : MHB1CG1ADJ016408 dan nomor mesin: HR15393987C atas nama NINING NURAENI,S.IP;
  - b. 1 (satu) Kunci kontak R4 Nissan Juke;
  - c. 1 (satu) lembar STNK dengan No.Pol: A-1844-BA dengan nomor rangka MHB1CG1ADJ016408 dan nomor mesin : HR15393987C atas nama NINING NURAENI,S.IP;
  - e. 1 (satu) lembar perjanjian gadai mobil antara Sdr. YULI ACHMAD ALBERT dan Sdr.HAPID JUKRONI yang dirampas oleh Negara untuk sebagai pembayaran uang pengganti di kembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang disampaikan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya: Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS - I - 06 / M.6.14 / Ft.1 / 07 / 2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa YULI ACHMAD ALBERT Bin (Alm) MUHAEMIN selaku Kepala Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Bulan September 2015 s/d Bulan Oktober Tahun 2021 (berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.2/KEP.314-BKPP tanggal 14 Juli 2020), pada suatu waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara Bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, secara melawan hukum yaitu mengalihkan status kepemilikan tanah kas desa berdasarkan Peraturan Desa Tambakbaya Nomor 5 Tahun

2017 tanggal 28 September 2017 tentang Kepemilikan Aset Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak menjadi kepemilikan pribadi atas nama Yuli Achmad Albert dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran uang ganti kerugian atas tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol Serang – Panimbang II, sehingga bertentangan dengan :

- a. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
- b. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
- c. Peraturan Desa Tambakbaya Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 28 September 2017 tentang Kepemilikan Aset Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.

Perbuatan Terdakwa YULI ACHMAD ALBERT Bin (Alm) MUHAEMIN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa YULI ACHMAD ALBERT Bin (Alm) MUHAEMIN selaku Kepala Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Bulan September 2015 s/d Bulan Oktober Tahun 2021 (berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.2/KEP.314-BKPP tanggal 14 Juli 2020), pada suatu waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara Bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu mengalihkan status kepemilikan tanah kas desa berdasarkan Peraturan Desa Tambakbaya Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 28 September 2017 tentang Kepemilikan Aset Desa Tambak baya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak menjadi kepemilikan pribadi atas nama Yuli Achmad Albert dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran uang ganti kerugian atas tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol Serang – Panimbang II, yang bertentangan dengan :

- a. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
- b. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
- c. Peraturan Desa Tambakbaya Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 28 September 2017 tentang Kepemilikan Aset Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.

karena jabatan atau kedudukan Terdakwa YULI ACHMAD ALBERT Bin (Alm) MUHAEMIN sebagai Kepala Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu sebesar Rp. 591.360.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau

setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan hasil audit investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan tanah aset desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak dalam Pembangunan jalan Tol Serang – Panimbang dari Inspektorat Kabupaten Lebak dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 801/Riksus.049-Itda/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Aset Desa Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg)

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif). Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 jo

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

b. Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berprilaku sopan & belum pernah dipidana

## **KESIMPULAN**

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Terkait Adanya Tindak Pidana Korupsi Atas Tanah Bengkulu Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg), Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 penyalahgunaan wewenang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, memiliki maksud yang menyimpang, dan berpotensi merugikan Negara. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa atau pejabat yang mempunyai wewenang lebih merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan. Hal sedemikian rupa masih sering terjadi karena supremasi hukum di Indonesia yang masih tergolong rendah.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Aset Desa Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor: 28/pid.sus-TPK/2023/PN.Srg), menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, atau perekonomian negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis jakarta:PT. Gunung Agung,1999 hlm. 200.

HB Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Hukum PT.Grasindo, Surakarta, hlm.68

Jual Aset Desa untuk Beli Mobil Mewah, Mantan Kades di Lebak Divonis 2,5 Tahun Penjara.

Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019), hlm 154.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan PN Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212.

Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984), hlm 54.

Sumber : <https://www.kompas.com/> , diakses pada tanggal 10 Mei 2024 Pukul 20.00WIB